



PUTUSAN

Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Wt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA WATES

Yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam Sidang Hakim Tunggal, perkara Cerai Gugat kumulasi Hadhanah dan, Nafkah Anak antara:

Penggugat, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di XXX, Kapanewon XXX, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXX Kapanewon XXX, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I Yogyakarta sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tanggal 4 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wates dengan register perkara Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Wt tanggal 6 Desember 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara resmi pada tanggal 29 Juli 2003 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tertanggal 29 Juli 2003;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum pernikahan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di XXX, Kapanewon XXX, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I Yogyakarta selama 17 tahun;

4. Bahwa selama dalam masa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikarunai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

4.1 XXX, NIK: XXX, Laki-laki, lahir di Kulon Progo pada tanggal 28 Januari 2005, Umur 18 tahun;

4.2 XXX, NIK: XXX, Perempuan, lahir di Kulon Progo pada tanggal 30 Maret 2006, Umur 17 tahun;

4.3 XXX, NIK: XXX, Perempuan, lahir di Kulon Progo pada tanggal 27 Juli 2015, Umur 8 tahun;

5. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan karena:

5.1 Bahwa Tergugat diketahui memiliki perempuan idaman lain, hal tersebut diketahui oleh Penggugat sendiri melalui ponsel Tergugat;

5.2 Setelah Penggugat mengetahui hal tersebut, Penggugat mencoba untuk klarifikasi Tergugat dan menemui kakak Tergugat supaya dapat dimediasi;

5.3 Tergugat awalnya tidak mengakui telah memiliki perempuan idaman lain, namun tidak dapat mengelak lagi ketika Penggugat menunjukkan bukti dan justru Tergugat memilih untuk pergi meninggalkan Penggugat dari rumah bersama;

5.4 Setelah kepergian Tergugat, Tergugat pergi meninggalkan kewajiban hutang yang telah diajukan ke bank atas nama Tergugat dan selama Tergugat pergi Penggugat hanya mampu melakukan angsuran selama 3 bulan. semenjak saat itu Penggugat memutuskan

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Wt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali kerumah Penggugat yang beralamat di XXX, Kapanewon
Wates, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta;

5.5 Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup mempertahankan rumah
tangga Penggugat dengan Tergugat;

6. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
terjadi pada 07 Desember 2021 ketika Tergugat kembali ke rumah
Penggugat yang beralamat di XXX, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I.
Yogyakarta dan telah mengutarakan maksud dan tujuan kepulangannya
untuk mentalak Penggugat dan sejak saat itu tidak ada lagi hubungan lahir
dan batin;

7. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX, NIK: XXX,
Perempuan, lahir di Kulon Progo pada tanggal 27 Juli 2015, Umur 8 tahun/
belum mumaziz dan selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh
karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri, maka Pengugat mohon agar
anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan
Penggugat dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat untuk
bertemu anak;

8. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya
pemeliharaan, biaya Pendidikan dan kesehatan sampai dengan
dewasa/mandiri yang ditaksir per bulan sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu
juta rupiah), Oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum
untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut perbulan sebesar
Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diberikan melalui Penggugat sejak
amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan atau dalil-dalil permohonan di atas, mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Wates dapat menerima, memeriksa, dan mengadili perkara
ini, untuk selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Wt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama: **XXX**, NIK: **XXX**, Perempuan, lahir di Kulon Progo pada tanggal 27 Juli 2015, Umur 8 tahun dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada dictum ke 3 (tiga) di atas sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

1. Jika Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada jadwal sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian oleh Hakim dan mediasi melalui mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah membacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat tidak mengajukan perubahan terhadap surat gugatan Penggugat;

Bahwa Penggugat telah melampirkan Surat Ijin Atasan Penggugat, Nomor SEK-28.KP.09.07 TAHUN 2023 Tanggal 30 November 2023 ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Wt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama **Penggugat** yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Wates, Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo, Propinsi DI. Yogyakarta tanggal 5 Desember 2023. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah cocok dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXX dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta tanggal 29 Juli 2003, yang telah bermeterai dan dicap oleh pejabat pos, serta sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Kelahiran atas nama **XXX**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo tanggal 4 Agustus 2015, yang telah bermeterai dan dicap oleh pejabat pos, serta sesuai dengan aslinya (P.3);

Bahwa di samping bukti surat-surat, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. **XXX**, saksi adalah ibu kandung Penggugat, yang di dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di XXX, Kabupaten Kulon Progo;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunai 3 (tiga) orang anak, saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 3 tahun lebih rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;
 - Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi penyebab pertengkaran yaitu karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, Tergugat memiliki hutang kepada adik Penggugat sejumlah Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dan menurut cerita dari tetangga, Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain;

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Wt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi belum pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun Penggugat sering bercerita kepada saksi tentang pertengkaran-nya dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak 3 tahun lalu, Penggugat pulang ke rumah saksi dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu dan tidak berkomunikasi lagi;
- Bahwa Selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah datang menjenguk Penggugat dan anaknya serta tidak juga memberikan nafkah untuk anaknya;
- Bahwa pihak keluarga belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Selama berpisah, anak diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Kondisi anak sehat dan baik, diasuh dan dirawat dengan baik serta dipenuhi kebutuhannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan dan penghasilan Tergugat;

2. XXX, saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat, yang di dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Sunarto yang merupakan suami Penggugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di XXX, Kabupaten Kulon Progo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunai 3 (tiga) orang anak, saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2 tahun lebih rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain dan saksi pernah berpapasan dengan Tergugat saat berjalan berdua dengan Wanita Idaman Lain tetapi saksi tidak mengetahui namanya;

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Wt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi belum pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun Penggugat sering bercerita kepada saksi tentang pertengkaran-nya dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak 2 atau 3 tahun lalu, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu dan tidak berkomunikasi lagi;
- Bahwa Selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah datang menjenguk Penggugat dan anaknya serta tidak juga memberikan nafkah untuk anaknya;
- Bahwa saksi belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Selama berpisah, anak diasuh oleh Penggugat dengan Kondisi anak sehat dan baik, diasuh dan dirawat dengan baik serta dipenuhi kebutuhannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan dan penghasilan Tergugat, yang saksi ketahui dulu Tergugat bekerja sebagai Duku;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulan menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian oleh Hakim dan mediasi melalui Mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, serta ketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan alasan yang sah, maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Wt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputus tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*) berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Kulon Progo, sehingga merupakan kewenangan Pengadilan Agama Wates untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan sebagai suami isteri, sehingga Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang memiliki hubungan hukum dalam perkara ini dan dengan adanya hubungan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah melahirkan seorang anak yang sah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat mencakup kumulasi gugatan, selain perceraian sebagai pokok perkara, Penggugat juga menuntut hak asuh anak (*hadhanah*) dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa kumulasi gugatan Penggugat telah sesuai dengan Pasal 86 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, oleh karena itu kumulasi gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan, berarti dalil-dalil gugatan Penggugat tidak disanggah oleh Tergugat, dan setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui, dengan demikian dalil-dalil Penggugat tersebut benar, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi dan telah memberikan keterangannya di bawah sumpah ;

Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Wt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian, keterangan kedua saksi disampaikan dalam persidangan dan keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan isi keterangan kedua saksi mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi sesuai dengan Pasal 144, 145, 147, 171 ayat 1 dan 172 HIR jo. Pasal 22 ayat 2 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, oleh karena itu Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan, keterangan Penggugat, dan keterangan dua orang saksi di persidangan telah ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama kurang lebih 3 (satu) tahun berturut-turut, dimana Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di XXX, Kabupaten Kulon Progo dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu dan tidak berkomunikasi lagi;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, di antara alasan perceraian adalah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling memiliki kedekatan, hasrat, dan komitmen dalam hubungan perkawinan, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit diharapkan untuk dapat hidup

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Wt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, akibatnya tujuan perkawinan tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997, terdapat kaidah bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang demikian justru akan menimbulkan tekanan psikis bagi kedua belah pihak, oleh karena itu dalam hal ini berlaku kaidah fikih yang berbunyi:

دراالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "menghindari kerusakan/mafsadat lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan;"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Hakim perlu menetapkan jatuhnya talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Tentang Hak Asuh Anak:

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat yang menuntut agar pengadilan menetapkan Penggugat sebagai pemegang *hadhanah* atas anak ketiga Penggugat dan Tergugat yang bernama **XXX**, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak salah satunya bernama **XXX**, Perempuan, lahir di Kulon Progo pada tanggal 27 Juli 2015, Umur 8 tahun, belum *mumayyiz*;

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Wt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada prinsipnya yang menjadi dasar dalam pemeliharaan anak adalah kemaslahatan dan kemanfaatan bagi anak. Oleh karena itu segala keputusan tentang hak asuh adalah demi kepentingan terbaik anak. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 *Article 3 paragraph (1) Convention on the Right of the Child*, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 110 K/AG/2007, tanggal 07 Desember 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga dijelaskan apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak, bukan demi kepentingan orangtua atau salah satu orangtuanya (Penggugat dan Tergugat);

Menimbang, bahwa secara normatif penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, selengkapanya berbunyi sebagai berikut: "Dalam hal terjadinya perceraian: pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, oleh karena itu pada dasarnya hak ibu (Penggugat) lebih dominan untuk memelihara anak yang belum berusia 12 tahun, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. yang artinya: " *Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dan anaknya, maka Allah SWT., akan memisahkan antara dia dengan kekasih – kekasihnya pada hari kiamat* " (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah) dan pendapat Fuqoha" dalam kitab Bajuri juz II halaman 195 yang artinya: " *Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya* " ;

Menimbang, bahwa penentuan siapa pihak yang layak mengasuh anak bagi anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah mutlak domain pengadilan dengan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak berperkara, baik bukti surat atau saksi-saksi, tanpa perlu

Halaman 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Wt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar keterangan anak yang bersangkutan. Adapun bagi anak yang telah *mumayyiz* diserahkan kepada anak tersebut untuk memilih di antara ayah atau ibu sebagai pemegang hak pemeliharaannya. Anak yang telah *mumayyiz* mampu menilai perlakuan masing-masing orang tua terhadap dirinya, sehingga dapat menilai mana orang tua yang dapat menanamkan nilai-nilai positif bagi kehidupannya dan mana yang tidak. Mendengar keterangan anak sejalan dengan ketentuan Pasal 2 huruf (d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan *Article 12 Convention on the Rights of the Child*, sebagaimana telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak);

Menimbang, bahwa perihal pendapat atau aspirasi anak, Hakim di hadapan sidang tidak mendengar keterangan kedua anak Penggugat dan Tergugat karena anak tersebut masih berumur di bawah 12 tahun dan belum *mumayyiz*;

Menimbang, bahwa perihal identitas anak, dalam perkara ini tidak menjadi permasalahan, karena antara anak dengan orang tua (Penggugat dan Tergugat) tidak ada perbedaan agama, budaya, dan asal-usul bangsa;

Menimbang, bahwa perihal perawatan, perlindungan, dan keamanan anak, selama ini, **XXX** tidak terbukti berada dalam kondisi bahaya dan tidak terawat. Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, Penggugat tidak terbukti pernah melakukan kekerasan terhadap **XXX**, baik secara fisik, psikis, maupun seksual;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Hakim berpendapat, pada diri Penggugat tidak ada faktor yang menunjukkan ketidakcakapan untuk mengasuh anak, berupa perilaku buruk yang dapat menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual, dan agama. Karena itu, Penggugat dinilai mampu mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan **XXX** sesuai dengan agamanya, yakni agama Islam, serta sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat yang termuat dalam kitab *Mizan al-Sya'roni* Juz II halaman 140, yang

Halaman 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Wt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya “Para ulama sepakat bahwa *hadhanah* ada di pihak ibu selama dia belum kawin lagi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, gugatan Penggugat telah berdasarkan hukum dan beralasan. Karena itu, petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) patut dikabulkan dengan menetapkan anak bernama **XXX**, Perempuan, lahir di Kulon Progo pada tanggal 27 Juli 2015, berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat hingga anak tersebut berumur 8 (delapan) tahun sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang *hadhanah* atas **XXX**, namun berdasarkan Pasal 14 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Tergugat tetap berhak untuk bertemu dengan **XXX** dan Penggugat sebagai pemegang *hadhanah* wajib memberikan akses kepadanya. Berdasarkan surat edaran tersebut, tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah* (*in casu* Tergugat) dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah*;

Nafkah Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menentukan bahwa “Akibat putusnya perkawinan karena perceraian bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut” dan berdasarkan ketantuan Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya *hadlanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun”;

Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Wt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah untuk anak yang bernama **XXX** sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah anak tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir lagi di persidangan lanjutan;

Menimbang, bahwa menurut keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan, saksi tidak mengetahui pekerjaan dan berapa penghasilan Tergugat setiap bulan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir lagi di persidangan dan berdasarkan bukti yang dihadirkan di persidangan tidak dapat diketahui berapa penghasilan Tergugat, maka selanjutnya Hakim menetapkan sendiri kewajiban nafkah untuk anak Penggugat dengan Tergugat berdasarkan standar kelayakan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 338/KEP/2022 Tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Tahun 2023, diketahui besaran Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten Kulon Progo tahun 2023 adalah Rp1.904.275,00 (satu juta sembilan ratus empat ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah), yang jika dibulatkan menjadi Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan juga mempertimbangkan rasa keadilan, maka Hakim menilai patut bila Tergugat dibebankan untuk membayar nafkah untuk seorang anak yang bernama **XXX** sejumlah Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mandiri sebagaimana tersebut dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa kebutuhan anak akan selalu bertambah dan nilai uang selalu mengalami penurunan sebagai akibat inflasi dan faktor ekonomi lainnya, maka oleh karena itu Hakim perlu menggarisbawahi bahwa nilai yang ditetapkan di atas adalah batasan minimal, sehingga jika anak membutuhkan biaya lebih atau Pemohon memiliki kemampuan lebih, maka Pemohon berkewajiban menyesuaikan nilai tersebut. Khusus untuk penyesuaian akibat inflasi harus disesuaikan minimal 10% (sepuluh persen) setiap tahun;

Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Wt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama **XXX**, Umur 8 tahun, berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat, dengan menghukum Penggugat untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat selaku ayahnya untuk bertemu, mengajak, mendidik dan membimbing serta mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 4 (empat) di atas sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp385.000,00 (Tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah* oleh **H. Muh. Dalhar Asnawi, S.H.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama wates sebagai Hakim Tunggal dengan Penetapan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Wt tanggal 6 Desember 2023 berdasarkan Izin Sidang Hakim Tunggal dengan

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Wt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Mahkamah Agung Nomor 182/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **Dewi Yuliantiningsih, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd.

ttd.

Dewi Yuliantiningsih, S.H.

H. Muh. Dalhar Asnawi, S.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|-----------------|---------------------|
| 1. PNBP | Rp 60.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp 75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp240.000,00 |
| 4. Meterai | <u>Rp 10.000,00</u> |

Rp385.000,00

(Tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16 halaman, Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Wt.